



PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 420 / 782 / HK / 2014

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP NEGERI 3 BANJAR

BUPATI BULELENG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menanggulangi anak – anak putus sekolah agar memenuhi program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun terutama bagi keluarga miskin atau keluarga tidak mampu perlu mendapat perhatian dari pemerintah;
 - b. bahwa agar program Wajib Belajar Pendidikan Dasar mencapai sasaran perlu ditingkatkan akses terhadap Pendidikan dengan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK);
 - c. bahwa meningkatkan APK tersebut dapat dicapai dengan mendirikan Lembaga Pendidikan baru yaitu SMP Satu Atap Negeri 3 Banjar yang berkedudukan di Sekolah Dasar Negeri Nomor.3 Gesing Kecamatan Banjar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu Menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 3 Banjar;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
 3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41

7. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008, Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tanda Lembaran Daerah Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 669);

Memperhatikan :


1. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor.060/U/2002 tanggal 26 April 2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 3 Banjar;
- KEDUA** : Pengembangan Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu dilakukan dengan memfungsikan Sekolah Dasar Negeri 3 Gesing Kecamatan Banjar;
- KETIGA** : Biaya Pendirian dan Biaya Operasional Sekolah pada tahun pelajaran 2014/2015 didanai dari dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2014;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 25 September 2014



T e m b u s a n d i s a m p a i k a n K e p a d a :

- 1 Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud RI di Jakarta
- 2 Direktur Pembinaan SMP Kemdikbud RI di Jakarta
- 3 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali
- 4 Kepala BAPPEDA Kabupaten Buleleng, di Singaraja
- 5 Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
- 6 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng di Singaraja
- 7 Camat Banjar
- 8 Kepala UPP Kecamatan Banjar
- 9 Kepala SD Negeri 3 Gesing Kecamatan Banjar